

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dunia olahraga Indonesia masih dihadapkan pada berbagai macam masalah. Sistem pembinaan yang belum terarah, kualitas sumber daya insan olahraga, kurangnya peran Lembaga Pendidikan Tinggi Olahraga, terbatasnya sarana dan prasarana serta pemanfaatan fasilitas olahraga seakan menjadi satu rangkaian utuh. Hal ini menandakan bahwa kemajuan politik pemerintah dalam menangani olahraga belum optimal (Subarjah, 2018). Menteri Pemuda dan Olahraga RI Zainudin Amali (2020) menjelaskan, berdasarkan hasil pemetaan ditemukan ada 13 hal permasalahan utama olahraga nasional antara lain partisipasi dan kebugaran jasmani masyarakat berolahraga masih rendah, prasarana dan sarana olahraga masih terbatas dan belum memenuhi standar, sistem pembinaan olahraga prestasi belum dikembangkan dan dilakukan secara sistematis, terencana, berjenjang dan berkelanjutan. Kemudian dari sisi manajemen, kompetisi belum berjenjang, rutin, berkelanjutan dan seringkali tidak sesuai dengan kelompok usia serta karakteristik cabang olahraga. Tenaga keolahragaan belum memenuhi standar baik secara kuantitas maupun kualitas.

Sementara itu, dalam hal pencapaian prestasi *sport science* belum dijadikan sebagai faktor utama untuk mendukung prestasi olahraga, dukungan anggaran masih menjadi keluhan, manajemen organisasi keolahragaan belum sepenuhnya dijalankan secara professional dan belum optimalnya peran BUMN dan Pemerintah Daerah dalam mendukung atlet berprestasi serta masih kurangnya sinergitas dengan organisasi keolahragaan. Kemudian dalam hal pendidikan, belum adanya kurikulum pendidikan khusus atlet menjadikan profesi sebagai olahragawan belum sepenuhnya menjadi pilihan. Hal tersebut salah satunya dikarenakan tidak ada jaminan masa depan purna prestasi. Masalah terakhir adalah data base, sistem informasi dan analisis *big data* keolahragaan belum dilakukan.

Berdasarkan Undang-undang SKN No 3 Tahun 2005 kita ketahui bahwa ruang lingkup olahraga meliputi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi dimana Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk

mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan. Pasal 25 Ayat (2) UU SKN No 3 Tahun 2005 menyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru/dosen olahraga yang berkualifikasi dan memiliki sertifikat kompetensi serta didukung prasarana dan sarana olahraga yang memadai. Namun, sampai saat ini tidak ada kemajuan berarti yang telah tercapai dalam konteks olahraga sebagai sarana pendidikan, sebagai wahana rekreasi dan prestasi dalam hal peningkatan kualitas hidup (Ma'mun, 2019). Faktanya, tingkat keaktifan olahraga siswa hanya 5% dan partisipasi masyarakat Indonesia dalam berolahraga hanya 34%. Sementara, untuk mencapai kebugaran dan mendapatkan talenta-talenta yang baik itu partisipasi masyarakat dalam berolahraga harus mencapai 70%.

Disisi lain, pemerintah tetap berharap agar partisipasi publik dalam berolahraga tumbuh walaupun seringkali anggaran yang disediakan oleh pemerintah sangat minim. Sebenarnya, kewajiban menyediakan prasarana olahraga dan kepemudaan tersebut telah menjadi amanat Undang-undang No 40 Tahun 2009 dan dijelaskan pada Pasal 26 Ayat (2) UU SKN No 3 Tahun 2005 bahwasannya sebagai upaya mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan dan hubungan sosial Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana dan sarana olahraga rekreasi. Lebih lanjut Pasal 27 Ayat (4) menjelaskan bahwa dalam hal pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, perlu memberdayakan perkumpulan olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan olahraga dan menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.

Sebagai daerah yang masih dianggap baru di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat sendiri tidak terlepas dari masalah-masalah tersebut. Masalah yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat saat ini antara lain belum adanya prasarana olahraga berupa gelanggang, lapangan olahraga atau gedung olahraga sebagai pusat aktifitas masyarakat maupun atlet dalam penyelenggaraan olahraga, belum dilaksanakannya optimalisasi penataan dan penyerahan aset fasilitas umum olahraga, belum tersedianya data sektoral kepemudaan dan olahraga yang *update* dan terintegrasi, belum tersedianya sistem informasi kepemudaan dan olahraga

yang terpadu, lemahnya koordinasi lintas lembaga/stakeholder dalam hal penyediaan fasilitas umum atau fasilitas olahraga bagi masyarakat serta pendanaan olahraga yang belum dilaksanakan melalui optimalisasi sumber pendanaan yang dapat diperoleh dari berbagai pihak melalui kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kerja sama yang saling menguntungkan.

Melihat pemetaan masalah yang terjadi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat merespon hal tersebut dengan acuan beberapa penelitian yang telah dilakukan di Australia dan Jerman yang membahas tentang pentingnya infrastruktur olahraga untuk meningkatkan partisipasi massa (Wicker, Hallmann, & Breuer, 2013). Selain itu, Pasal 67 pada UU SKN No 3 Tahun 2005 menjelaskan bahwa perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana olahraga menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran teknologi. Berkembangnya teknologi yang sangat pesat mulai dari perangkat keras hingga perangkat lunak membuat banyak organisasi memilih untuk melakukan pengembangan. Perkembangan teknologi berbasis web yang memiliki cakupan dan efektivitas dalam hal penyebarluasan informasi akan menjadi pilihan utama.

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan hal yang esensial bagi pembuat keputusan karena keputusan yang berkualitas tergantung dari informasi yang uptodate dan terintegrasi (Feeney, Williamson, & Bishop, 2002). Sedangkan tata cara penetapan prasarana olahraga terdapat dalam Perpres No. 12 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam rangka mendukung perencanaan prasarana olahraga, Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi, identifikasi dan pengkajian perencanaan prasarana olahraga. Dari perspektif organisasi atau kelembagaan, alat seperti perangkat lunak atau aplikasi memiliki nilai tersendiri terutama dalam hal penyampaian informasi (Power & Phillips-Wren, 2011). Prinsip umpan balik akan muncul dan dijadikan sebagai cara untuk menilai kebutuhan atau keinginan masyarakat (Liebermann *et al.*, 2002) misalnya kebutuhan akan prasarana olahraga dan ini akan berakibat pada partisipasi masyarakat dalam berolahraga karena peran teknologi pada pengoperasian

infrastruktur telah dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan lingkungan yang menjadi ciri pengambilan keputusan untuk pembangunan berkelanjutan (*Feeney et al.*, 2002). Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga berusaha mengembangkan sebuah sistem yang diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan data pada proses penataan prasarana olahraga dan partisipasi masyarakat dalam berolahraga melalui Aplikasi Sistem Informasi Keolahragaan Kabupaten Bandung Barat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti adalah :

1. Apakah aplikasi sistem informasi keolahragaan Kabupaten Bandung Barat mendukung proses penataan prasarana olahraga di Kabupaten Bandung Barat ?
2. Apakah aplikasi sistem informasi keolahragaan Kabupaten Bandung Barat memberikan dampak terhadap partisipasi masyarakat dalam berolahraga ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Mengetahui apakah Aplikasi Sistem Informasi Keolahragaan Kabupaten Bandung Barat dapat mendukung proses penataan prasarana olahraga di Kabupaten Bandung Barat.
- 2) Mengetahui dampak Aplikasi Sistem Informasi Keolahragaan Kabupaten Bandung Barat terhadap partisipasi masyarakat dalam berolahraga.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan dan wawasan bagi para pelaku dan akademisi yang memiliki perhatian terhadap olahraga,

khususnya bagi para pemangku kebijakan mengenai dampak penggunaan aplikasi sistem informasi keolahragaan Kabupaten Bandung Barat terhadap penataan prasarana dan partisipasi masyarakat dalam berolahraga.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan sebagai bahan dasar untuk mengadakan penelitian selanjutnya dan menambah bahan pustaka baik di tingkat program studi, fakultas maupun universitas.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi terobosan baru bagi pemangku kebijakan dalam proses perencanaan dan pembangunan olahraga, khususnya dalam bidang informasi dan penataan prasarana olahraga yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- b. Memberikan pengetahuan dan kesempatan bagi masyarakat terkait proses penataan prasarana olahraga dan partisipasi dalam kegiatan olahraga di Kabupaten Bandung Barat.

## 1.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi menjelaskan tentang uraian ringkas dari materi yang dibahas pada setiap bab sebagai penjabaran dan ketepatan arah pembahasan dalam penelitian, mulai dari bab I hingga bab V. Bab I berisi uraian tentang pendahuluan dan merupakan bagian awal dari tesis yang terdiri atas (1) latar belakang, (2) rumusan masalah, (3) tujuan penelitian, (4) manfaat penelitian dan (5) struktur organisasi. Bab II berisi uraian tentang kajian pustaka yang menjadi dasar teoritis penelitian. Kajian pustaka mempunyai peran yang sangat penting dan berfungsi sebagai landasan teoritik dalam menyusun pertanyaan penelitian, tujuan, serta hipotesis yang terdiri dari (1) Pembahasan teori-teori dan konsep dan turunannya dalam bidang yang dikaji; (2) Penelitian Terdahulu; (3) Hipotesis Penelitian. Bab III menguraikan alur pemaparan metode penelitian yang rinci terdiri dari (1) Desain Penelitian; (2) Populasi dan Sampel; (3) Definisi Operasional; (4) Pengumpulan Data; (5) Analisis Data.